



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 72 / Pid.C / 2021 / PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET RIADI ;
Tempat tanggal lahir : CILACAP , 10 PEBRUARI 1986 ;
Jenis kelamin : LAKI - LAKI ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA ;
Alamat tinggal : Jetis Prenggan Rt 003 Rw 19 Sidokerto Godean
Sleman ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti
Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana
Mengingat, Perda no 1 tahun 2020 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan
dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIADI** telah terbukti
secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan parkir
memungut tarif parkir melebihi ketentuan tidak memiliki ijin
- 2, Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00
(limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
Diganti dengan hukuman kurungan selama 3.(tiga) hari;
- 3, Memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) bonggol karcis parkir motor
dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara;
- 4, Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal, 16 JUNI 2021 .

oleh kami **HERIYENTI SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut
dengan didampingi oleh **THESIANA MAYA FITRI, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

(**THESIANA MAYA FITRI, SH**)

(**HERIYENTI, SH.MH**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)